



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATURAJA
NOMOR: 005.A /SK/UBR/PP/2022
TENTANG:
PEMBENTUKAN UNBARA BUSINESS PARK (UBP)

- Menimbang** :
1. Bahwa perlunya sebuah Lembaga yang menjadi Pusat Inkubator Bisnis & Teknologi yang memiliki program inkubasi guna mempercepat keberhasilan pengembangan bisnis melalui rangkaian program yang terstruktur mulai dari perencanaan, implementasi, dan evaluasi berdasarkan prinsip-prinsip manajemen mutu dan standar-standar nasional maupun internasional;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu adanya legalitas pembentukan Pusat Inkubator Bisnis & Teknologi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Baturaja;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia No.158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Peraturan Presiden No 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66
 5. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
 6. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, & Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara No.6619);
 7. AD dan ART Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang;
 8. Peraturan Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang Nomor 1 Tahun 2018 tentang statuta Universitas Baturaja;
 9. Notulen Rapat Pembentukan UNBARA Business Park.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Menetapkan **UNBARA BUSINESS PARK** yang selanjutnya disebut UBP merupakan Pusat Inkubator Bisnis dan Teknologi yang berada dibawah naungan Universitas Baturaja;
- Kedua** : Unbara Business Park (UBP) dipimpin oleh seorang General Manager (GM), dan dibantu oleh Sekretaris dan Bendahara, serta terdiri dari beberapa tim ahli;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dinyatakan berakhir jika ada Surat Keputusan baru. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

Rektor,

Ir. Lindawati, M.T
NIND:0213116401

- Tembusan Yth.** :
1. Ketua YPSS (Sebagai Laporan)
 2. Para Wakil Rektor dilingkungan Universitas Baturaja
 3. Para Dekan dilingkungan Universitas Baturaja



SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS BATURAJA

NOMOR:013.A/SK/UBR/PP/2022

TENTANG:

PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN UNBARA BUSINESS PARK (UBP)

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk legalitas Pembentukan Struktur Kepengurusan UNBARA Business Park Sebagai Inkubator Bisnis dan Teknologi Universitas Baturaja, maka dipandang perlu untuk menetapkan Struktur Kepengurusan Unbara Business Park (UBP) Universitas Baturaja;
 2. Bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Baturaja.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (lembaran Negara Republik Indonesia No.158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
 3. UU Republik Indonesia No. 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pengembangan Inkubator Wirausaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 66
 4. Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No. 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5500);
 5. Peraturan Presiden No. 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, & Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara No.6619);
 6. AD dan ART Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang;
 7. Peraturan Yayasan Pendidikan Sebimbing Sekundang Nomor 1 Tahun 2018 tentang statuta Universitas Baturaja;
 8. Notulen Rapat Pembentukan UNBARA Business Park
 9. Berita Acara Penetapan sekaligus penunjukan langsung Kepengurusan UNBARA Business Park Universitas Baturaja Tahun 2022

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- Pertama** : Susunan Struktural Kepengurusan Unbara Business Park (UBP) sebagaimana *terlampir* dengan Surat Keputusan ini;
- Kedua** : Surat Keputusan ini disampaikan pada yang bersangkutan untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku di Universitas Baturaja;
- Ketiga** : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan dinyatakan berakhir jika ada Surat Keputusan baru. Apabila terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 10 Januari 2022

Rektor,



Ir. Lindawati, M.T
NIND:0213116401

- Tembusan Yth.** :
1. Ketua YPSS (Sebagai Laporan)
 2. Yang bersangkutan
 3. Arsip

Lampiran SK : PEMBENTUKAN STRUKTUR KEPENGURUSAN UNBARA BUSINESS
PARK (UBP)
Nomor : /SK/UBR/PP/2022

STRUKTUR KEPENGURUSAN UNBARA BUSINESS PARK
INKUBATOR BISNIS DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS BATURAJA

Penasehat : Rektor Universitas Baturaja

Pengarah : Wakil Rektor I
Wakil Rektor II

General Manager : Pujiyanto, S.Kom, M.Cs

Sekretaris : Dr. Santi Indriani, SH, MH

Bendahara : Dr.E Mardiah Kenamon,S.E.,M.Si

Manager Divisi Inkubator Bisnis : Dr (C) Enda Kartika Sari, SP, M.Si

Manager Divisi Pengembangan UMKM : Dr (C) Lisa Hermawati, SE, M.Si

Manager Divisi Pendampingan UMKM : Ir. Lindawati, MT

Tenaga Ahli

1. Prof. Dr. Ir. Gribaldi, M.Si
2. Dr. Rini Efrianti, SE, M.Si
3. Dr. Munajat, SP, M.Si
4. Dr. Yunita Sari, SE, M.Si
5. Dr. Fifian Permatasari, SP, M.Si
6. Dr. Susanti Diana, S.P., M.Si
7. Dr. Santi Indriani, SH, MH
8. Dr. Endang Lastinawati, SP, M.Si
9. Dr. Bambang Sulisty, M.Pd
10. Dr. Nurhasanah, M.Pd
11. Dr. Hendra Alfani, M.I.Kom
12. Dr. (C) Lisa Hermawati, SE, M.Si
13. Dr (C) Enda Kartika Sari, SP, M.Si
14. Ir. Lindawati MZ, MT
15. Novegya Ratih, SE, M.Si
16. Dra. Umi Rahmawati, M.Si
17. Yunizir Djakfar, S.Sos, M.IP
18. Ferry Desromi, MT
19. Yuliantini Eka Putri, MT

20. Angga Wibowo Gultom, SMB, M.Si
21. Pujiyanto, S.Kom, M.Cs
22. Abdul Rahman, S.Kom. M.Kom
23. Joko Kuswanto, S.Kom. M.Kom

Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 5 Januari 2022

